



**PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN YANG MENIKAH DINI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU)**

Nadea Octamia Putri<sup>1</sup>, Ahmad Subekti<sup>2</sup>, Faridatus Sa'adah<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: [nadeaoctamia@gmail.com](mailto:nadeaoctamia@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsubekti@unisma.ac.id](mailto:ahmadsubekti@unisma.ac.id)<sup>2</sup>,

[faridatus.saadah@unisma.ac.id](mailto:faridatus.saadah@unisma.ac.id)<sup>3</sup>.

**Abstract**

*Early marriage is a marriage carried out by a man and a woman who are under the age of 19 years or in accordance with the marriage law No. 16 of 2019 which explains that the age of a person can marry for men and women at least 19 years old. In early marriage, various problems often occur, the cause of which is because they still prioritize high egotism in dealing with problems, it can even lead to divorce. So, the role of premarital guidance is very much needed to foster early marriage prospective brides. In this study, researchers used a descriptive research method, namely a case study in KUA, Junrejo sub-district, Batu City. The data was obtained by using interview, observation and documentation methods. The results of this study are, the guidance policy has a good impact on prospective brides who marry early, in order to provide knowledge about how to build a samawa household, and provide solutions in solving good problems. Because people who marry underage still often have unstable thoughts and uncontrolled ego.*

**Keywords:** *Role, Pre-Marriage Guidance, Bride and Groom, Early Marriage, Sakinah Family.*

**Abstrak**

*Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang berusia di bawah 19 tahun atau sesuai dengan undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa usia seseorang dapat menikah untuk pria dan wanita minimal 19 tahun. Dalam pernikahan dini, berbagai masalah sering terjadi, salah satunya karena masih mengutamakan egoisme yang tinggi dalam menghadapi masalah, bahkan bisa berujung pada perceraian. Maka, peran bimbingan pranikah sangat dibutuhkan untuk membina calon pengantin pernikahan dini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu studi kasus di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, kebijakan pembinaan berdampak baik bagi calon pengantin yang menikah dini, agar dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang samawa, dan memberikan solusi dalam*

*menyelesaikan masalah yang baik. Karena orang yang menikah di bawah umur masih sering memiliki pikiran yang labil dan ego yang tidak terkendali.*

**Kata Kunci:** Peran, Bimbingan Pra Nikah, Pengantin, Pernikahan Dini, Keluarga Sakinah.

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan sangat mulia, karena pernikahan adalah akad lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal di bawah aturan yang Maha Esa (Chadajah, 2018: 415).

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadist serta dalam undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, ketentuan pernikahan juga sudah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk masyarakat masih seringkali terjadi pelanggaran seperti halnya dalam kasus pernikahan, yakni masih banyak pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat, di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 sudah di tetapkan dan di jelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai batas minimal umur 19 tahun (UU Perkawinan, 2019). Namun dengan realitas yang terjadi di kalangan publik, masih banyak yang menikah di bawah 19 tahun, permasalahan yang semacam itu diketahui dengan perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini merupakan perkawinan dengan usia yang masih sangat muda, dengan artian salah satu ataupun kedua calon mempelai berumur di bawah 19 tahun serta masih dalam kadaan kehidupannya yang belum mapan secara sikis serta psikologi. Umur pernikahan yang sangat muda bisa menyebabkan meningkatnya permasalahan perceraian sebab terdapatnya perkawinan yang tokoh di dalam nya masih terkategori pasangan yang usianya belum dewasa, yaitu masih mempunyai watak yang labil, kurang nya mental yang kokoh serta minimnya pemahaman untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Bersumber pada Keputusan Direkur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penerapan Bimbingan perkawinan Pra Nikah untuk calon pengantin. Perihal ini merupakan salah satu upaya yang di

Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin  
Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah  
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)

---

lakukan oleh pemerintah kepada calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan, terlebih kepada calon pengantin yang menikah dini, guna bertujuan untuk menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warrahmah dengan teknik membagikan ilmu tentang bagaimana cara membina keluarga yang harmonis serta memberikan solusi dalam menuntaskan permasalahan yang baik sehingga tidak terjadi perceraian, sebab orang yang menikah di bawah umur masih kerap terjalin pemikiran yang labil, ego yang masih belum terkendali serta minimnya kesiapan calon pengantin dari segi ekonomi serta mentalnya. Sehingga, peran bimbingan pranikah sangatlah berguna untuk dilaksanakan, terlebih kepada peserta yang menikah di usia dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran serta proses bimbingan pra nikah terhadap calon mempelai yang menikah dini, beserta dengan aspek pendukung serta penghambatnya dalam penerapan bimbingan pra nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian yang lain yaitu dari segi judul yang mangulas tentang bagaimana peran bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah serta warrahmah. Namun, dalam penelitian ini pula ada perbandingan dengan penelitian yang lain yaitu penelitian ini lebih mengerucutkan kepada bagaimana peran serta proses bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah dini demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah serta warrahmah.

Walaupun penelitian ini menyerupai penelitian lebih dahulu, tetap ada perbandingan dalam penelitian ini, yaitu objek nya yang mengaitkan para pasangan yang menikah dini serta telah melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu. Oleh karena itu, penelitian terkait peran bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah dini dalam membentuk keluarga sakinah dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

#### **B. Metode**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman pada suatu masalah berdasarkan pada metode penelitian terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Menurut Dezin

dan Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alam untuk menginterpretasikan suatu yang terjadi di masyarakat (Anggito dan Setiawan, 2018: 7). Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peran bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah dini dalam membentuk keluarga sakinah.

Kemudian, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif artinya menggunakan template studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mencari informasi factual tentang suatu kejadian (Prastowo, 2014: 23). Sehingga, dalam perihal ini peneliti dapat memperoleh informasi akurat yang berhadapan dengan informan, dan dapat wawancara serta berdialog langsung dengan informan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Dilihat dari segi tempat penelitiannya, ini termasuk penelitian lapangan ataupun (field research) dimana yang berarti peneliti terjun ataupun menghadiri langsung ke lokasi penelitian yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk mengumpulkan informasi dari informan yang sudah didetetapkan.

Penelitian di KUA Kec. Junrejo Kota Batu ini sebagai lokasi dilakukannya penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi sebagai objek penelitian disebabkan lokasi tersebut merupakan KUA yang tingkatan perkawinan dini nya terdata besar di kota Batu serta terdapatnya proses bimbingan pra nikah untuk calon pengantin, termasuk untuk calon pengantin yang menikah dini. Oleh sebab itu, Kantor Urusan Agama ini merupakan tempat yang tepat karena sesuai dengan focus permasalahan peneliti.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti hadir di lapangan untuk mengamati serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Semenjak diizinkan nya awal penelitian hingga selesainya penelitian sampai akhir terhitung mulai pada tanggal 20 Januari 2022 hingga 14 Maret 2022. Sepanjang proses penelitian berlangsung, peneliti menjalin ikatan dengan baik kepada objek penelitian meliputi kepala KUA Kecamatan Junrejo, penyuluh agama KUA Kecamatan Junrejo serta para informan yaitu pelaku perkawinan dini yang melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Dalam penelitian kualitatif ada perihal utama yang mesti dilakukan yaitu teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin  
Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah  
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)

---

Pada penelitian ini peneliti mengenakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

Kemudian, melakukan tehnik analisis data. Tehnik analisis data bertujuan untuk menganalisis informasi yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini. Setelah informasi lapangan dikumpulkan serta disusun secara sistematis, peneliti menganalisis informasi pada langkah selanjutnya. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model analisis data mengalir.

Dan yang terakhir yakni melakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan tehnik triangulasi yakni tehnik untuk mengecek atau membanding terhadap data itu sendiri (Sugiyono, 2017: 264). Pada penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu objek sumber dan data. Hal ini dilakukan untuk membandingkan suatu data dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

### **C. Hasil dan Pembahasan.**

#### **1. Proses Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.**

Untuk sampai pada proses bimbingan pra nikah, calon pengantin harus melakukan pendaftaran nikah dan melengkapi berkas administrasi pendaftaran. Setelah melengkapi berkas administrasi pendaftaran tersebut selanjutnya calon pengantin untuk mengikuti alur pendaftaran yang telah diterapkan oleh KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Dan setelah persyaratan diatas terpenuhi, maka setiap calon pengantin akan diberikan jadwal untuk mengikuti bimbingan pra nikah.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, bahwa proses pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah di usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, untuk proses pelaksanaannya tetap sama dengan proses bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang lainnya, yakni pertama proses bimbingan dilakukan setiap Selasa

dan Kamis jam 08.30-16.00 WIB dan di dampingi 2 orang pemateri. Kemudian diawali membaca basmalah dan Alfatihah, dan dilanjutkan dengan bimbingan dan pemberian materi. Perbedaan pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah di usia dini yakni lebih ditekankan kepada penyampaian materinya, karena calon pengantin yang menikah dini masih berusia remaja yang tingkat pengetahuan dan pemahamannya terkait keluarga sakinah masih sangat terbatas.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tujuan dan manfaat bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yakni untuk memberikan bekal pengetahuan pernikahan kepada setiap calon mempelai.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.**

Dari hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota batu. Berikut faktor pendukung dan penghambatnya adalah:

- a. Faktor Pendukung Bimbingan Pra Nikah terhadap pengantin yang menikah dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - 1) Adanya buku pedoman bimbingan pra nikah atau yang disebut dengan modul bimbingan perkawinan.
  - 2) Pembimbing atau pemateri bimbingan pra nikah harus memahami dan mempelajari modul bimbingan perkawinan.
  - 3) Pembimbing atau pemateri bimbingan pra nikah memahami karakteristik pengantin yang menikah di bawah umur.
  - 4) Penyuluh memberikan edukasi tentang persoalan dan penyelesaian suatu masalah yang akan dihadapi.
  - 5) Adanya tempat atau ruangan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Junrejo.
- b. Faktor Penghambat Bimbingan Pra Nikah terhadap pengantin yang menikah dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu.
  - 1) Fasilitas bimbingan pra nikah kurang memadai.
  - 2) Terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan selama pandemi.
  - 3) Kurangnya kedisiplinan.

Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin  
Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah  
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)

---

4) Latar belakang pendidikan.

**3. Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk peran bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu ada dua peranan penting, yakni menekankan kepercayaan diri pengantin dan cara mengelola konflik dan membangun ketahanan pernikahan.

Kepercayaan diri, optimis dan pantang menyerah adalah sikap percaya yang ada dalam diri untuk mengatasi semua masalah (Eridani, 2008:50). Dalam pernikahan dini di dalamnya terdapat pasangan calon pengantin yang umurnya tergolong masih muda, dengan umur mereka yang masih muda tingkat kepercayaan yang ada dalam dirinya masih kurang maksimal. Oleh karena itu, penekanan kepercayaan diri sangat diperlukan guna nantinya akan membuat calon pengantin yakin dan tahu apa yang harus dilakukan untuk kebaikan keluarga kedepannya dan keyakinan dalam berumah tangga akan membawa dampak baik untuk selalu bersikap optimis dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan (Subekti, 2019: 60).

Mengelola konflik dan mengelola ketahanan dalam pernikahan bersifat dinamis, karena banyak faktor yang dipengaruhi oleh proses yang sedang berlangsung. Sebab pernikahan dini, banyak rumah tangga menjadi tidak berhasil dan susah dalam mencapai keharmonisan, karena pasangan tersebut kurang sadar akan peran mereka dalam pernikahan dan tidak dapat mentolerir berbagai tantangan yang datang. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah, peserta harus memahami semua materi yang diberikan.

Melalui Bimbingan Pra Nikah calon pengantin yang menikah di usia dini untuk menentukan perilaku dan analisis mereka ketika dihadapkan pada suatu masalah, dan dalam bimbingan pranikah mereka harus berusaha memosisikan diri dengan lebih baik terhadap orang lain. Tetapi semua itu harus didasarkan

---

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

pada tujuan hidup agar menjadi dasar yang kuat untuk membina rumah tangga sehingga tidak ada pernikahan yang akan rusak di tengah masa pernikahan, sehingga semuanya membutuhkan kepercayaan diri yang kuat untuk mempertahankan pernikahan. (Mulia, 2011: 27)

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang menikah dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk prosesnya tetap sama tidak ada perbedaannya dengan calon mempelai yang menikah usia ideal, akan tetapi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah hal yang membedakan terhadap pengantin yang menikah dini yakni di materi penyuluh lebih ditekankan kepada kesiapan mental seperti ekonomi yang harus disiapkan, egois yang di kesampingkan. Kemudian, untuk faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap pengantin yang menikah dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, faktor pendukung nya adalah adanya tempat atau ruangan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, adanya buku pedoman bimbingan pra nikah atau modul bimbingan perkawinan, pembimbing atau pemateri bimbingan pra nikah memahami dan mempelajari modul bimbingan perkawinan, pembimbing atau pemateri bimbingan pra nikah memahami karakteristik pengantin yang menikah di bawah umur dan penyuluh memberikan edukasi tentang persoalan dan penyelesaian suatu masalah yang akan dihadapi. Dan berikut faktor Penghambat Bimbingan Pra Nikah terhadap pengantin yang menikah dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu adalah, fasilitas bimbingan pra nikah yang kurang memadai, terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo selama pandemi, kurangnya kedisiplinan, dan latar belakang pendidikan. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir yaitu bahwa peran bimbingan pranikah dalam keharmonisan keluarga sangatlah penting, dengan adanya bimbingan pranikah juga meningkatkan kepercayaan diri seseorang untuk menjalani kehidupan keluarga.



Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin  
Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah  
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)

---

**Daftar Rujukan**

- nggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I)*. Sukabumi: CV Jejak.
- Chadijah, Siti. (2018) "*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*". Rausyan Fikr, Vol. 14 , No. 1.
- Eridani, A. D. (2008). *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri*. Jakarta: Rahima. 50.
- Mulia, Siti Musdah. (2011). *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.
- Prastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Subekti, Ahmad. (2019). *Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah. Vol 1 (1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/article/view/2730/4338>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D. (Cet.XXV)*. Bandung: Alfabeta.